



APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



Harga Komoditas Naik,
Penerimaan PNBP Semakin Baik



“Perhitungan DAU yaitu transfer yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah, formulasinya itu sudah memasukkan perhitungan THR dan gaji ke-13,”

Menkeu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta,
Senin (4/6).



Realisasi Pendapatan Negara

Realisasi penerimaan pendapatan negara dan hibah jelang memasuki tengah tahun 2018 atau tepatnya sampai dengan akhir Mei 2018 telah mencapai Rp685,06 triliun. Pencapaian tersebut telah memenuhi 36,16 persen dari target penerimaan pendapatan negara dan hibah yang ditetapkan pada APBN 2018.



Realisasi Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Mei 2018 sebesar Rp779,51 triliun, mencapai sebesar 35,1 persen dari alokasi dalam APBN 2018, atau meningkat 7,85 persen dari periode yang sama tahun 2017. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp458,0 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp321,51 triliun.



Perkembangan Penerimaan Pajak

Perkembangan penerimaan perpajakan secara lebih rinci hingga akhir Mei 2018, yaitu sebesar Rp484,50 triliun berasal dari penerimaan pajak dan Rp54,16 triliun merupakan penerimaan yang berasal dari kepabeanan dan cukai. Berdasarkan target penerimaan pada APBN 2018, penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai telah terealisasi masing-masing sebesar 34,02 persen dan 27,91 persen.



Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBPNP sampai dengan 31 Mei 2018 mencapai Rp144,99 triliun atau mencapai 52,65 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp275,43 triliun. Capaian Realisasi PNBPNP ini mengalami pertumbuhan sebesar 17,36 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017.



Perkembangan Penerimaan Pajak

Penerimaan PPh non migas sampai dengan akhir Mei 2018 tumbuh 14,25 persen secara yoy. Tanpa memperhitungkan penerimaan dari Tax Amnesty, PPh non migas tumbuh mencapai 20,25 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan PPh non migas masih didominasi oleh penerimaan PPh 22 Impor, PPh pasal 25/29 Badan, dan PPh pasal 25/29 OP. Ketiga komponen PPh non migas tersebut masing-masing tumbuh mencapai 30,27 persen (yoy), 26,97 persen (yoy), dan 20,51 persen (yoy).



Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Mei 2018 telah mencapai Rp321,51 triliun atau 41,96 persen dari pagu dalam APBN 2018 yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) Rp300,85 triliun dan Dana Desa Rp20,66 triliun. Realisasi TKD tersebut terdiri atas Dana Perimbangan Rp289,78 triliun (42,83 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp4,25 triliun (50,00 persen), serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp6,82 triliun (32,37 persen).



Realisasi Bea dan Cukai

Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Mei 2018 capaian realisasinya masih didukung oleh pertumbuhan positif penerimaan cukai yang tumbuh 16,85 persen (yoy), bea masuk tumbuh 14,10 persen (yoy), dan bea keluar mampu tumbuh cukup tinggi hingga mencapai 84,60 persen (yoy).



Keseimbangan Umum Nasional

Keseimbangan Umum pada periode berjalan diakhir bulan Mei tahun 2018 adalah defisit sebesar Rp94,45 triliun atau 0,64 persen terhadap PDB, sedangkan Keseimbangan Primer pada periode berjalan masih positif yaitu sebesar Rp18,03 triliun.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Realisasi penerimaan pendapatan negara dan hibah jelang memasuki tengah tahun 2018 atau tepatnya sampai dengan akhir Mei 2018 telah mencapai Rp685,06 triliun. Pencapaian tersebut telah memenuhi 36,16 persen dari target penerimaan pendapatan negara dan hibah yang ditetapkan pada APBN 2018. Sementara itu, sampai dengan akhir Mei 2018 realisasi penerimaan perpajakan telah terkumpul sebesar Rp538,66 triliun, PNBPN sebesar Rp144,99 triliun, dan hibah sebesar Rp1,41 triliun atau masing-masing telah mencapai 33,29 persen, 52,64 persen, dan 117,79 persen dari target yang ditetapkan pada APBN 2018. Secara year-on-year (yoy) pertumbuhan realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBPN hingga akhir Mei 2018 berturut-turut adalah 14,53 persen dan 17,38 persen.

Perkembangan penerimaan perpajakan secara lebih rinci hingga akhir Mei 2018, yaitu

sebesar Rp484,50 triliun berasal dari penerimaan pajak dan Rp54,16 triliun merupakan penerimaan yang berasal dari kepabeanan dan cukai. Berdasarkan target penerimaan pada APBN 2018, penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai telah terealisasi masing-masing sebesar 34,02 persen dan 27,91 persen. Hingga akhir Mei 2018, realisasi penerimaan pajak telah tumbuh sebesar 14,13 persen secara yoy, kinerja penerimaan pajak masih didukung oleh pertumbuhan positif PPh non migas, PPh migas, dan PPN, yang terus melanjutkan tren positif pertumbuhan sejak Triwulan I 2018. Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Mei 2018 masih terus tumbuh mencapai 18,26 persen secara yoy, yang juga masih terus didukung oleh tren pertumbuhan positif kinerja penerimaan pada semua komponen penerimaan kepabeanan dan cukai seperti bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Penerimaan PPh non migas sampai dengan akhir Mei 2018 tumbuh 14,25 persen secara yoy. Tanpa memperhitungkan penerimaan dari *Tax Amnesty*, PPh non migas tumbuh mencapai 20,25 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan PPh non migas masih didominasi oleh penerimaan PPh 22 Impor, PPh pasal 25/29 Badan, dan PPh pasal 25/29 OP. Ketiga komponen PPh non migas tersebut masing-masing tumbuh mencapai 30,27 persen (yoy), 26,97 persen (yoy), dan 20,51 persen (yoy). Penerimaan PPh migas hingga akhir Mei 2018 mampu tumbuh positif yaitu sebesar 3,00 persen secara yoy dan telah mencapai 66,62 persen terhadap target yang ditetapkan pada APBN 2018. Pertumbuhan penerimaan PPh migas ditopang oleh kenaikan ICP. Sementara itu, untuk penerimaan PPN dan PPnBM hingga akhir Mei 2018, tumbuh mencapai 16,00 persen secara yoy didorong oleh pertumbuhan konsumsi dalam negeri dan kinerja impor. Di sisi lain, penerimaan PPnBM Dalam Negeri (DN) hingga akhir Mei 2018 tumbuh negatif 14,90 persen (yoy), sebagai akibat tagihan restitusi yang cukup signifikan.

Penerimaan kepabeanan dan cukai

hingga akhir Mei 2018 capaian realisasinya masih didukung oleh pertumbuhan positif penerimaan cukai yang tumbuh 16,85 persen (yoy), bea masuk tumbuh 14,10 persen (yoy), dan bea keluar mampu tumbuh cukup tinggi hingga mencapai 84,60 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Mei 2018 yang mencapai double digit merupakan pertumbuhan positif yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut mengindikasikan peningkatan konsumsi dalam negeri, serta juga dipengaruhi oleh permintaan dari luar negeri akibat aktivitas perekonomian dunia yang semakin membaik, utamanya dari mitra dagang Indonesia. Secara lebih rinci, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) masih mendominasi pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Mei 2018, dengan pertumbuhan 17,41 persen secara yoy. Faktor utama yang masih menjadi pendorong kinerja penerimaan cukai adalah efek peningkatan pelunasan pita cukai oleh produsen rokok golongan I dan II, serta efek kenaikan tarif tertimbang normatif pada tahun 2018. Sementara untuk penerimaan Bea Masuk (BM) hingga akhir Mei

lebih dipengaruhi oleh meningkatnya devisa impor sebesar 23,07 persen (yoy), sebagai efek Hari Raya Idul Fitri yang akan berlangsung pada bulan Juni 2018, sehingga meningkatkan permintaan barang atas konsumsi di dalam negeri. Di samping itu, penerimaan Bea Keluar (BK) hingga akhir Mei 2018 menunjukkan kinerja yang dikontribusikan oleh aktivitas ekspor komoditas nikel dan ekspor komoditas kulit kayu dan kulit. Selain itu, aktivitas ekspor mineral meningkat dan tumbuh mencapai 156,29 persen sebagai akibat meningkatnya permintaan pasokan oleh negara mitra dagang Indonesia.

Realisasi PNBPN sampai dengan 31 Mei 2018 mencapai Rp144,99 triliun atau mencapai 52,65 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp275,43 triliun. Capaian Realisasi PNBPN ini mengalami pertumbuhan sebesar 17,36 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya penerimaan Sumber Daya Alam karena masih berlanjutnya kenaikan harga komoditas minyak bumi dan batu bara sepanjang periode Januari-Mei 2018. Realisasi penerimaan SDA Migas tumbuh sebesar 43,63 persen dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan SDA Migas tersebut terutama disebabkan adanya tren peningkatan harga ICP. Pada bulan Mei 2018, harga ICP tercatat sebesar US\$72,46/barel. Sementara itu, realisasi penerimaan SDA Non Migas mencapai Rp14,25 triliun atau 61,06 persen terhadap APBN 2018 atau mampu tumbuh sebesar 25,59 persen dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2017. Peningkatan kenaikan rata-rata harga batubara acuan (HBA) pada periode Januari-Mei 2018 yang mencapai US\$96,47 per ton, lebih tinggi dibandingkan HBA periode Januari-Mei 2017 sebesar US\$83,55 per ton merupakan salah satu faktor utama peningkatan realisasi penerimaan SDA Non Migas tersebut. Penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan sampai dengan Mei 2018 mencapai Rp22,80 triliun atau 51,01 persen dari target APBN 2018. Pada periode yang sama, PNBPN Lainnya telah mencapai 48,60 persen dari target APBN 2018. Sementara itu, pendapatan BLU mencapai sebesar Rp16,65 triliun, atau 38,44 persen dari target APBN 2018 atau tumbuh sebesar 22,38 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Sumber pendapatan utama BLU antara lain berasal dari pendapatan

penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat antara lain pendapatan jasa pelayanan rumah sakit dan pendidikan, pengelolaan dana khusus untuk masyarakat terutama pendapatan dana perkebunan kelapa sawit, dan pendapatan jasa layanan perbankan BLU.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Mei 2018 sebesar Rp779,51 triliun, mencapai sebesar 35,10 persen dari alokasi dalam APBN 2018, atau meningkat 7,85 persen dari periode yang sama tahun 2017. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi **Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp458,00 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp321,51 triliun**. Pemerintah terus mendorong upaya perbaikan pola dan kinerja penyerapan anggaran agar pelaksanaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal ini tercermin antara lain berdasarkan realisasi Belanja Barang, Belanja Modal, Subsidi, dan Belanja Bantuan Sosial hingga bulan Mei 2018 yang secara persentase meningkat jika dibandingkan dengan periode Mei tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Barang pada akhir Mei 2018 adalah sebesar Rp84,89 triliun atau 25,0

persen dan Belanja Modal mencapai Rp30,86 triliun atau 15,1 persen dari pagunya pada APBN 2018. Sementara itu realisasi Subsidi adalah sebesar Rp60,97 triliun atau sebesar 39,0 persen dan Belanja Bantuan Sosial yang sudah mencapai Rp39,25 triliun atau sekitar 48,3 persen dari pagunya pada APBN tahun 2018.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Mei 2018 telah mencapai Rp321,51 triliun atau 41,96 persen dari pagu dalam APBN 2018 yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) Rp300,85 triliun dan Dana Desa Rp20,66 triliun. Realisasi TKD tersebut terdiri atas Dana Perimbangan Rp289,78 triliun (42,83 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp4,25 triliun (50,00 persen), serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp6,82 triliun (32,38 persen). Realisasi TKD sampai dengan Mei 2018 lebih rendah Rp5,7 triliun (1,86 persen) dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2017. Lebih rendahnya realisasi TKD sampai dengan Mei 2018 tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi DAK Fisik dan DID karena sebagian daerah penerima DAK Fisik dan DID belum dapat memenuhi syarat administrasi penyaluran kedua

jenis dana dimaksud. Sementara itu, realisasi Dana Desa sampai dengan Mei 2018 tersebut di atas, lebih rendah Rp7,53 triliun (26,71 persen) dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang disebabkan karena sebagian daerah belum dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana desa. Semakin ketatnya realisasi penyaluran TKDD dalam 2018 yang tergambar di atas tidak terlepas dari upaya Pemerintah dalam mendorong produktivitas pemanfaatan TKDD diantaranya melalui penguatan persyaratan penyaluran Dana Transfer Khusus (DTK) dan Dana Desa berdasarkan kinerja penyerapan dana dan output. Dengan kebijakan dimaksud diharapkan belanja TKDD yang telah keluar dari kas negara dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah secara lebih produktif dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, Keseimbangan Umum pada periode berjalan diakhir bulan Mei tahun 2018 adalah defisit sebesar Rp94,42 triliun atau 0,64 persen terhadap PDB, sedangkan Keseimbangan Primer pada periode berjalan masih positif yaitu sebesar Rp18,05 triliun. Realisasi defisit ini lebih kecil dari realisasi pada periode

yang sama tahun sebelumnya baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah yang senantiasa menjaga keberlanjutan pengelolaan APBN yang sehat dan kredibel. Sementara itu, Pembiayaan telah mencapai 48,1 persen dari rencana pada APBN 2018 atau sebesar Rp156,66 triliun. Pembiayaan yang bersumber dari utang sudah mencapai 38,9 persen dari APBN 2018 atau sebesar Rp155,76 triliun. Realisasi pembiayaan utang tersebut bersumber terutama dari SBN (neto) sebesar Rp166,12 triliun atau 40,1 persen dari target di APBN tahun 2018. Sementara Pinjaman Neto adalah sebesar negatif Rp10,36 triliun atau telah mencapai 67,7 persen dari rencana tahun 2018 yang mengisyaratkan bahwa Pemerintah melakukan pembayaran cicilan pokok pinjaman lebih besar dari penarikan pinjaman. Selain pembiayaan utang, realisasi pembiayaan juga bersumber dari penerimaan pembiayaan dari Pemberian Pinjaman sebesar Rp797,3 miliar dan Pembiayaan Lainnya yaitu yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Aset sebesar Rp97,8 miliar. Sementara pada periode ini belum dilakukan pencairan pembiayaan investasi dan kewajiban penjaminan.

REALISASI APBN 2018 S/D 31 MEI 2018

		APBN 2018	Realisasi s.d. 31 Mei	% thd APBN
	PENDAPATAN NEGARA (A)	1,894,720.4	685,086.4	36,2%
	BELANJA NEGARA (B)	2,220,657.0	779,512.9	35,1%
	KESEIMBANGAN PRIMER	(87,329.5)	18,054.2	19,8%
	SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	325,936.6	(94,422.3)	-20,7%
	PEMBIAYAAN ANGGARAN	325,936.6	196,916.3	52,1%

dalam miliar Rupiah

PERKEMBANGAN MAKROEKONOMI

Perekonomian global tahun 2018 mengarah pada perbaikan meskipun belum seoptimal pertumbuhan sebelum krisis keuangan global.

Seiring dengan kinerja perdagangan internasional yang masih tumbuh positif, pergerakan harga komoditas secara umum sedikit meningkat, terutama pada harga minyak mentah. Harga komoditas pertanian mengalami kenaikan tidak hanya akibat peningkatan demand, tetapi juga dampak faktor cuaca yang kurang menguntungkan terhadap pasokan. Ke depan beberapa faktor diperkirakan akan mempengaruhi aktivitas riil ekonomi global antara lain insentif pajak AS, relaksasi investasi manufaktur Tiongkok yang menjadi faktor positif pada tingkat permintaan, dan isu proteksionisme perdagangan yang dapat memberi tekanan pada aktivitas perdagangan global.

Stabilitas ekonomi Indonesia terjaga cukup baik yang tercermin pada stabilitas tingkat harga domestik walaupun sempat terjadi tekanan depresiasi nilai

tukar. Selama bulan Januari hingga Mei tahun 2018, tingkat inflasi dapat dijaga pada kisaran sasaran inflasi 3,5 persen \pm 1 persen. Pada bulan Mei 2018, laju inflasi tercatat sebesar 3,23 persen (yoy) sehingga secara kumulatif inflasi sejak awal 2018 hingga Mei 2018 mencapai 1,30 persen (ytd). Realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017, yaitu sebesar 1,67 persen (ytd) atau 4,33 persen (yoy). Terkendalinya harga pangan berperan penting dalam rendahnya laju inflasi ini. Pada periode ini, terjadi deflasi pada beberapa produk hortikultura dan beras yang disebabkan ketersediaan pasokan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, perlu diwaspadai peningkatan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri, mengingat harga beberapa komoditas seperti daging dan telur ayam ras mulai mengalami kenaikan. Pemerintah terus melakukan upaya stabilisasi harga terutama dengan menjamin kelancaran dan kecukupan pasokan, operasi pasar, serta mengupayakan beberapa komoditas pangan inti dijual sesuai

dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan harga acuan. Dari sisi komponen *administered price* (AP), peningkatan harga minyak mentah dunia mendorong kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertalite dan Pertamina Series. Selain itu, faktor peningkatan permintaan selama Ramadan dan Lebaran akan mendorong inflasi pada tarif angkutan. Namun demikian, komponen AP terus mengalami tren penurunan seiring dengan tidak adanya kebijakan harga energi sejak Juli 2017. Di sisi lain, Laju inflasi komponen inti sedikit meningkat dalam kisaran 2,75 persen, namun tetap terjaga pada tingkat di bawah 3 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekspektasi inflasi masyarakat yang terjaga di tengah adanya peningkatan harga komoditas global dan volatilitas Rupiah. Terkendalinya laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil ini diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan harga komoditas global, harga minyak mentah dunia menunjukkan

tren meningkat sejak tahun 2016. Hal ini sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price / ICP*) yang dalam perhitungannya mengacu harga minyak mentah utama dunia, terutama jenis Brent. Tren peningkatan harga minyak mentah terus berlanjut dan mencapai harga tertinggi di kuartal kedua tahun 2018. Keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan pencabutan sanksi Iran serta gangguan produksi di Venezuela menjadi faktor utama pendorong lonjakan harga minyak mentah di kuartal kedua tahun 2018. Berdasarkan perkembangan tersebut dan pergerakan harga Brent, rata-rata ICP bulan Mei mencapai US\$72,5 per barel, sehingga rata-rata Januari-Mei 2018 tercatat sebesar US\$65,8 per barel lebih tinggi dibandingkan rata-rata ICP tahun 2017. Peningkatan harga minyak ini diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap kinerja penerimaan negara khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Hingga akhir bulan Mei 2018, rata-rata nilai tukar Rupiah

terhadap Dollar AS mencapai Rp13.714/US\$. Pergerakan nilai tukar mengalami volatilitas cukup tinggi di periode awal 2018. Volatilitas tersebut sebenarnya juga dialami banyak mata uang negara di dunia sebagai dampak faktor dinamika global seperti kebijakan normalisasi moneter the Fed, kebijakan fiskal yang ekspansif dengan kebijakan pemotongan pajak dan penambahan belanja yang mendorong peningkatan defisit fiskal AS dan proteksionisme yang dilakukan AS. Faktor eksternal lainnya berupa dampak kenaikan harga minyak dunia dan ketidakpastian permasalahan geopolitik cukup mempengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah. Sejalan dengan pergerakan nilai tukar yang fluktuatif, pada bulan Mei 2018 terdapat peningkatan suku bunga dalam negeri khususnya suku bunga SPN 3 bulan. Hingga akhir Mei 2018, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan mencapai 4,23 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,1 persen. Hal ini terutama didukung oleh sentimen positif dari faktor domestik seperti kebijakan *front loading* untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian global dan peningkatan intensitas penerbitan SUN, serta solidnya pemodal domestik.

Menyikapi perkembangan ekonomi global yang sangat cepat, Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan terus berkoordinasi dan meningkatkan kewaspadaan dan siap mengambil kebijakan yang perlu untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pembangunan.


Dalam jangka pendek, fokus koordinasi kebijakan diprioritaskan pada memperkuat stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional terhadap tekanan global, yaitu pada stabilitas nilai tukar Rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat, dan defisit transaksi berjalan yang aman. Hal ini ditempuh melalui penguatan bauran kebijakan moneter Bank Indonesia, kebijakan fiskal oleh Kementerian Keuangan, ketersediaan bahan pokok strategis, dan juga penguatan pengawasan lembaga keuangan oleh OJK, serta peningkatan pemantauan dan perkembangan DPK oleh LPS. Sementara itu, implementasi kebijakan reformasi struktural di sektor riil terus dipercepat, seperti peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Halaman Kosong

PENERIMAAN PAJAK

Pertumbuhan Pajak Capai 14,13 persen, PPN Tumbuh 16,00 persen

Pertumbuhan (y-o-y) Bulan Januari - Mei 2015-2018



Realisasi penerimaan pajak periode Januari s.d. Mei 2018 tercatat sebesar Rp484,5 triliun atau tumbuh 14,13 persen secara *year-on-year* (yoy).

Pertumbuhan positif ini ditopang oleh pertumbuhan PPh Non Migas yang mencapai 14,25 persen dan PPN yang tumbuh 16,00 persen. Pertumbuhan sebesar 14,13 persen di tahun 2018 dipengaruhi oleh penerimaan yang sifatnya one-off pada triwulan I 2017 yaitu penerimaan dari uang tebusan Tax Amnesty yang nilainya

(dalam triliun Rupiah)

Realisasi Penerimaan Pajak s/d 31 Mei 2018

Uraian	APBN 2018	Realisasi s/d 31 Mei 2018		
		Rp	$\Delta\%$ 2017 - 2018	% thd APBN
Pajak Penghasilan	855,1	300,1	13,20%	35,10%
- Migas	38,1	25,4	3,00%	66,62%
- Non Migas	817,0	274,7	14,25%	33,62%
PPN & PPnBM	541,8	181,0	16,00%	33,40%
PBB & Pajak Lainnya	27,1	3,4	1,04%	12,64%
Jumlah	1.424,0	484,5	14,13%	34,02%

mencapai Rp 12 triliun. Tanpa memperhitungkan uang tebusan Tax Amnesty di tahun 2017, pertumbuhan penerimaan pajak periode Januari s.d. Mei 2018 mencapai 17,45 persen atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama 2015 s.d. 2017.

Pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2018 masih ditopang oleh jenis-jenis penerimaan pajak yang berasal dari aktivitas impor dan produksi. Kinerja positif beberapa jenis pajak utama, seperti PPh Pasal 21, PPh Badan, PPN Dalam Negeri, PPN Impor memberikan sinyal positif peningkatan aktivitas ekonomi setidaknya dari perspektif penerimaan pajak.

Pertumbuhan PPN Dalam Negeri sedikit melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun

2017. Kondisi ini lebih banyak dipengaruhi oleh restitusi pada periode Januari s.d. April 2018 yang tumbuh 8,17 persen (*yoy*). Salah satu faktor pendorong pertumbuhan positif restitusi di tahun 2018 ini adalah pertumbuhan *volume* ekspor di triwulan IV tahun 2017 yang mencapai 6,0 persen dan di triwulan I tahun 2018 yang mencapai 13,8 persen.

Khusus untuk bulan Mei 2018, pertumbuhan penerimaan pajak secara *yoy* tumbuh hingga 28,38 persen atau lebih tinggi dibandingkan bulan Mei 2017 yang tumbuh 7,40 persen. Pertumbuhan penerimaan pajak di bulan Mei 2018 terutama berasal dari jenis-jenis pajak yang erat kaitannya dengan aktivitas perekonomian, seperti PPh Pasal 21 (tumbuh 18,29 persen), PPh Pasal 22

Pertumbuhan
Pajak
Berdasarkan
Jenis

Jenis Pajak	<i>growth</i>	<i>growth</i>
	Januari - Mei 2017	Januari - Mei 2018
PPh Pasal 21	0,38%	15,54%
PPh Badan	8,31%	26,97%
PPN Dalam Negeri	13,41%	12,12%
Pajak atas Impor	19,05%	25,85%
- PPh 22 Impor	16,31%	30,27%
- PPN Impor	20,70%	25,17%
- PPhBM Impor	-1,45%	3,14%

Jenis Pajak	growth y-o-y Mei 2017	growth y-o-y Mei 2018
PPH Pasal 21	3,38%	18,29%
PPH 22 Impor	22,47%	34,74%
PPH 25 Badan (Masa)	11,06%	21,57%
PPN Dalam Negeri	2,60%	20,08%
PPN Impor	25,44%	25,62%


Pertumbuhan Pajak per Mei 2017 dan 2018

Impor (tumbuh 34,74 persen), PPN Impor (tumbuh 25,62 persen), PPN Dalam Negeri (tumbuh 20,08 persen), dan PPh Final 1% (tumbuh 17,37 persen). Sementara itu, angsuran bulanan PPh Badan (PPH Pasal 25 Badan) meningkat signifikan di bulan Mei 2018 dengan realisasi mencapai Rp16,3 triliun atau tumbuh 21,57 persen (yoy).


Kinerja positif penerimaan pajak juga tercermin dari penerimaan

sektor usaha utama seperti Industri Pengolahan dan Perdagangan yang tumbuh positif, berturut-turut tumbuh 15,40 persen dan 31,43 persen. Sejalan dengan pertumbuhan PPh Pasal 29 Badan, secara keseluruhan penerimaan pajak dari sektor pertambangan tumbuh 85,15 persen (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu (tumbuh 28,29 persen).


Distribusi Penerimaan per Sektor Usaha Utama Jan - Mei 2018




**PPh Ps. 25 Badan
Pertambangan**



**PPh Ps. 25 Badan
Perdagangan**



**PPh Ps. 25 Badan
Industri Pengolahan**




**Angsuran Bulanan PPh Badan
Tumbuh Signifikan, Merata di
Seluruh Sektor Utama**


Pertumbuhan angsuran bulanan PPh Badan (PPh Pasal 25) yang mencapai 22,43 persen di bulan Mei 2018 ditopang oleh seluruh sektor utama seperti Industri Pengolahan (tumbuh 11,11 persen), Perdagangan (tumbuh 18,46 persen), Jasa Keuangan (tumbuh 16,77 persen), dan Pertambangan (tumbuh 121,01 persen). Tren positif angsuran bulanan PPh Badan memberikan optimisme pencapaian penerimaan hingga akhir tahun mengingat apabila tidak ada perubahan struktur ekonomi yang signifikan, nilai angsuran bulanan PPh Badan relatif sama.

Angsuran bulanan PPh Badan dari Wajib Pajak yang bergerak di sektor Industri Pengolahan mencapai Rp 4,7 triliun atau lebih tinggi dibandingkan dengan tren pembayaran tahun 2017 khususnya periode Mei s.d September. Demikian pula halnya dengan sektor utama lainnya yang menunjukkan peningkatan nominal pembayaran angsuran bulanan PPh Badan, baik terhadap bulan Mei 2017 maupun tren periode Mei s.d. September 2017.

Tren Penerimaan PPh Pasal 21
Menjelang dan Sesudah Hari Raya



Tren Penerimaan Pajak atas Impor
Menjelang dan Sesudah Hari Raya



Sinyal Positif Siklus Penerimaan Pajak Menjelang Hari Raya

Menjelang Hari Raya Idul Fitri di bulan Juni 2018, tren penerimaan PPh Pasal 21 sampai dengan Mei 2018 (M-1) menunjukkan arah pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya, seiring dengan mulai dibayarkannya tunjangan hari raya. Tren kenaikan tersebut diperkirakan akan berlanjut pada bulan Juni pada saat hari raya berlangsung (M), sebagaimana siklus penerimaan pajak tahun sebelumnya.


Hal yang serupa terjadi juga pada pajak atas aktivitas impor (PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor) di sektor industri maupun perdagangan barang konsumsi masyarakat¹. Terjadi peningkatan penerimaan pajak yang signifikan pada periode April s.d. Mei 2018 (M-2 dan M-1) dibandingkan dengan siklus periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan peningkatan konsumsi masyarakat seiring dengan persiapan hari raya.

¹ Industri makanan dan minuman (di luar minyak nabati/sawit), industri barang elektronik, industri tekstil dan alas kaki, perdagangan besar dan eceran (di luar kendaraan bermotor dan bahan bakar)

Halaman Kosong

KEPABEANAN DAN CUKAI

Pertumbuhan
Penerimaan
Kepabeanaan dan
Cukai,
s.d. Mei yoy,
2015-2018




Penerimaan kepabeanaan dan cukai hingga 31 Mei 2018 sebesar Rp54,18 triliun atau 27,91 persen dari target APBN 2018. Secara persentase, capaian penerimaan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan persentase capaian periode serupa tahun 2017 yang hanya mencapai 24,21 persen. Secara nominal, capaian penerimaan ini meningkat sebesar Rp8,38 triliun atau tumbuh 18,29 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang hanya 45,80 triliun. Pertumbuhan penerimaan yang mencapai 2 digit masih menjadi yang **tertinggi dalam 3 tahun terakhir**, melanjutkan tren pertumbuhan positif penerimaan yang terjadi sejak awal tahun. Pertumbuhan positif penerimaan ini terjadi tidak hanya pada total penerimaan kepabeanaan dan cukai, namun juga terjadi pada ketiga komponen penerimaan kepabeanaan dan cukai, yaitu bea masuk

(BM), cukai, dan bea keluar (BK). Tren positif juga terjadi pada komponen penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang terdiri dari PPN Impor, PPN BM Impor, dan PPh Pasal 22 Impor. Hingga akhir Mei 2018 total PDRI yang dihimpun DJBC sebesar Rp98,36 triliun, tumbuh 25,57 persen (yoy). Secara total, jumlah penerimaan negara yang dihimpun Direktorat Jenderal Bea Cukai hingga 31 Mei 2018 adalah sebesar **Rp152,53 triliun, tumbuh 23,06 persen dibanding capaian periode serupa tahun lalu**

Pertumbuhan
Penerimaan Bea
Masuk
s.d Mei yoy,
2015-2018


Pertumbuhan BM s.d Mei 2015-2018



Penerimaan BM hingga 31 Mei 2018 adalah sebesar Rp15,42 triliun atau 43,18 persen dari target APBN 2018. Penerimaan BM tersebut terdiri dari penerimaan rutin sebesar Rp14,12 triliun dan penerimaan *extra effort* sebesar Rp1,29 triliun. Realisasi penerimaan BM tersebut juga lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,91 triliun atau 14,11 persen. Pertumbuhan penerimaan BM pada bulan Mei 2018 juga lebih tinggi bila dibandingkan rata-rata penerimaan BM bulan Mei dalam 3 tahun terakhir yang mencapai 8,28 persen. Capaian kinerja penerimaan BM sendiri dipengaruhi oleh **tingginya devisa impor** yang mencapai sebesar USD 77,30 miliar atau tumbuh 10,58 persen dibandingkan volume devisa tahun lalu yang mencapai USD 69,90 miliar.

Peningkatan devisa impor sendiri tidak lepas dari faktor **dampak lebaran** (efek festival), yang telah terjadi pada bulan April dan Mei, sebagai akibat meningkatnya kebutuhan barang konsumsi di dalam negeri menjelang lebaran. Selain itu, kebijakan impor kebutuhan pokok seperti gula, beras, dan daging diindikasikan turut memberi andil positif terhadap penerimaan BM..

Pertumbuhan
Penerimaan
Cukai s.d. Mei
yoy, 2015-2018




Penerimaan cukai hingga 31 Mei 2018 adalah sebesar Rp35,99 triliun atau 23,16 persen dari target APBN 2018. Capaian penerimaan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp5,20 triliun dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu atau tumbuh 16,89 persen. Tren pertumbuhan penerimaan juga masih berlanjut pada penerimaan cukai yang juga merupakan **pertumbuhan tertinggi** selama 3 tahun terakhir. Sedangkan peningkatan penerimaan sebesar Rp5,20 triliun merupakan **peningkatan penerimaan yang tertinggi** bila dibandingkan peningkatan penerimaan pada komponen penerimaan yang lain. Capaian penerimaan cukai paling besar dikontribusikan oleh penerimaan cukai hasil tembakau (CHT), yaitu sebesar Rp33,99 triliun atau 22,93 persen dari target APBN 2018. Penerimaan CHT bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu mengalami peningkatan sebesar Rp5,04 triliun atau tumbuh 17,41 persen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan CHT bulan Mei 2018, antara lain:

1. Peningkatan pelunasan CK-1 jatuh tempo pada bulan Mei sebesar **8,5 persen** yang didominasi oleh pabrik rokok (PR) golongan I dan III;
2. Pelunasan maju atas CHT sebesar Rp1,09 triliun di bulan Mei 2018, atau tumbuh sebesar **149 persen** (yoy), dimana sebesar 74 persen dari total pelunasan maju tersebut dikontribusikan oleh PR golongan I;
3. Efek kenaikan tarif tertimbang normatif sebesar 10,04 persen pada 2018.

Komponen penerimaan cukai lainnya seperti minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol (EA), masing-masing menyumbangkan penerimaan sebesar Rp1,92 triliun dan Rp0,06 triliun dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 9,31 persen dan -6,19 persen..

Pertumbuhan
Penerimaan BK
Mei 2015 -
2018



Penerimaan bea keluar (BK) hingga 31 Mei 2018 mencapai Rp2,77 triliun atau 92,36 persen dari target APBN 2018. Capaian tersebut lebih tinggi sebesar Rp1,27 triliun bila dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun lalu atau tumbuh 84,60 persen. Persentase capaian terhadap target APBN 2018 dan pertumbuhan penerimaan BK merupakan yang terbesar dibandingkan capaian pada komponen penerimaan yang lain. Pertumbuhan penerimaan BK juga masih lebih tinggi dari pertumbuhan 3 tahun terakhir, sehingga mengindikasikan tren positif

penerimaan juga masih terjadi pada komponen penerimaan BK. Kinerja penerimaan BK masih dipengaruhi oleh aktifitas ekspor mineral, yang tumbuh 156,29 persen akibat meningkatnya permintaan pasokan oleh mitra dagang. Ekspor komoditas kayu dan kulit yang masih tumbuh sebesar 34,80 persen, serta melonjaknya ekspor nikel, yang tumbuh 203,15 persen juga turut mendorong penerimaan BK. Adapun produk kelapa sawit masih belum memberikan kontribusi pada penerimaan BK akibat harga patokan eksportnya masih berada di bawah USD750/Metric Ton.

Efek Lebaran pada Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

Efek festival adalah istilah yang digunakan oleh para ekonom untuk mendefinisikan suatu peristiwa atau kegiatan yang terjadi berulang setiap tahun dan memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi. Hari Raya Idul Fitri yang didahului dengan ibadah puasa Ramadhan bisa dikatakan sebagai salah satu contoh dari efek festival dimaksud, para ahli ekonomi menyebutnya sebagai efek lebaran.

Efek lebaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aktifitas ekonomi, baik pada produksi maupun konsumsi masyarakat. Hal itu terutama diakibatkan karena tingginya kebutuhan masyarakat akan barang konsumsi yang sedianya digunakan dalam rangka melaksanakan ibadah sekaligus merayakannya. Kebutuhan akan barang konsumsi masyarakat tersebut tentunya tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh pasokan dalam negeri, sehingga harus ditutup dengan melakukan importasi.

Lalu, bagaimana keduanya mempengaruhi kegiatan perekonomian terutama kegiatan importasi yang selanjutnya


berdampak pada penerimaan negara, khususnya penerimaan kepabeanaan dan cukai?

Efek lebaran mempengaruhi kinerja penerimaan bea masuk (BM) melalui beberapa hal, antara lain:

1. Jumlah hari kerja


Hari kerja pada bulan dimana terdapat hari raya biasanya akan lebih sedikit dibandingkan bulan lainnya. Pada tahun 2018 lebaran jatuh pada bulan Juni, pemerintah memberikan libur atau cuti bersama sebanyak 7 hari. Akibatnya, hari kerja bulan Juni 2018 hanya menyisakan 12 hari kerja.

Terbatasnya hari kerja bulan Juni tentu akan berpengaruh pada penerimaan BM yang diperkirakan akan bergeser ke bulan berikutnya atau bulan Juli. Seperti nampak pada grafik **Penerimaan BM Bulanan 2016 s.d. 2018** di bawah, 1 bulan berikutnya setelah lebaran terjadi lonjakan penerimaan. Sebagaimana terjadi pada bulan Agustus 2016 (garis hijau) dan bulan Juli 2017 (garis biru).



2. Peningkatan devisa impor

Apabila dilihat pada grafik Penerimaan BM Bulanan 2016 s.d. 2018 di bawah ini, efek lebaran terjadi rata-rata pada 1 hingga 2 bulan sebelumnya. Seperti yang terlihat pada tahun 2016 (garis hijau putus-putus) dimana hari lebaran berada pada bulan Juli, maka devisa impor nampak mulai meningkat pada bulan Mei 2016. Hal serupa terjadi pada tahun 2017 (garis biru putus-putus) dimana lebaran berada pada bulan Juni, maka terlihat peningkatan yang signifikan terjadi pada devisa impor bulan Mei 2017. Sedangkan untuk tahun 2018 (garis kuning), efek lebaran sudah mulai terasa pada bulan April dan berlanjut hingga bulan Mei 2018.



Indikasi bahwa efek lebaran pada tahun 2018 telah dimulai sejak bulan **April**, adalah:

1. Peningkatan impor barang konsumsi sebesar 8,86 persen, atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 dan 2017 yang masing-masing hanya sebesar negatif

22,02 persen dan negatif 16,06 persen. Jenis barang konsumsi yang diimpor juga banyak dikontribusi oleh barang-barang kebutuhan rumah tangga, berupa barang dari plastik, sayuran, pangan olahan, serelia hingga buah-buahan yang menggambarkan permintaan atas kebutuhan persiapan puasa dan hari raya.

2. Peningkatan impor bahan baku dan penolong yang diindikasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bulan ramadhan dan hari raya, seperti makanan ternak 114,62 persen, bahan baku kain sintetik 25,76 persen, serta kain tule, tenun dan rajut 33,63 persen.

Pada sisi penerimaan cukai, efek lebaran lebih berpengaruh terhadap produksi pabrik rokok (PR) yang turun akibat libur bersama yang cukup panjang. Rata-rata penurunan produksi PR akibat efek lebaran selama tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar 23 persen, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada tahun ini. Penurunan produksi (CK-1) sebagai dampak efek lebaran

4,17 hingga 4,22 miliar batang (Mbtg). Namun demikian, dampaknya baru akan dirasakan pada bulan Agustus 2018 karena mayoritas CK-1 dilunasi dengan cara kredit.

Penerimaan bea keluar (BK) pada bulan Juni 2018 diperkirakan tidak terlalu terpengaruh oleh efek festival, karena sebagian besar proses bisnis pada kegiatan eksportasi mempunyai **karakteristik tertentu**, seperti:

1. Keterikatan kontrak

Eksportasi mineral adalah aktifitas ekspor yang sudah terjadual. Komitmen untuk memenuhi pasokan kebutuhan yang tertuang dalam klausul kontrak sangat mengikat karena kebutuhan akan komoditas tersebut di negara tujuan ekspor.

2. Harga komoditas

Harga komoditas di pasaran dunia bisa berubah setiap saat, sehingga saat suatu komoditas sedang mempunyai harga yang menguntungkan maka eksportir tentu berusaha memaksimalkan hasil produksinya.

3. Faktor cuaca di situs tambang.

Lokasi tambang yang biasanya berada di area terbuka, membuatnya sangat terpengaruh oleh faktor cuaca. Sehingga eksportir akan memaksimalkan proses pengapalan barang ekspornya demi memenuhi target pengiriman.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Realisasi PNBP
s/d 31 Mei 2018
(dalam miliar
Rupiah)

	2018 APBN	Realisasi s.d 31 Mei 2018	% thd APBN	Growth
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak	y-o-y (%)	145.006,98	52,65%	17,39%
A. Penerimaan SDA	103.674,80	64.853,30	62,55%	39,24%
1 Migas	80.349,00	50.606,24	62,98%	43,63%
a Minyak Bumi	59.582,70	50.606,11	84,93%	43,63%
b Gas Alam	20.766,30	0,13	0,00%	0,00%
2 Non Migas	23.325,80	14.247,06	61,08%	25,59%
a Pertambangan Minerba	17.858,52	12.181,74	68,21%	27,01%
b Kehutanan	4.166,71	1.618,47	38,84%	9,26%
c Perikanan	600,00	224,86	37,48%	67,06%
d Pend. Per. Panas Bumi	700,59	221,99	31,69%	62,28%
B Pendapatan dari KND	44.695,40	22.797,40	51,01%	-14,08%
C. PNBP Lainnya	83.753,12	40.710,68	48,61%	10,59%
D. Pendapatan BLU	43.304,60	16.645,60	38,44%	22,38%

Sampai dengan tanggal 31 Mei 2018, realisasi PNBP mencapai Rp145,01 triliun atau 52,65 persen dari APBN 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 17,39 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2017. Kenaikan ini antara lain disebabkan

meningkatnya harga komoditas, khususnya harga minyak bumi dan batu bara sepanjang periode Januari s.d. Mei 2018.

Realisasi penerimaan SDA Migas mencapai Rp50,61 triliun atau 62,98 persen dari target dalam APBN 2018. Realisasi tersebut mengalami


pertumbuhan sebesar 43,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Kenaikan penerimaan SDA Migas tersebut, antara lain disebabkan oleh lebih tingginya realisasi ICP bulan Januari s.d. Mei 2018, yaitu sebesar USD65,79/barel, dibandingkan realisasi ICP bulan Januari s.d. Mei 2017, yaitu sebesar USD49,95/barel.

Realisasi penerimaan SDA Non Migas mencapai Rp14,25 triliun atau 61,08 persen terhadap APBN 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 25,59 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp11,34 triliun. Peningkatan ini diantaranya disebabkan oleh kenaikan rata-rata harga batubara acuan (HBA) pada periode Januari s.d. Mei 2018 yang mencapai US\$96,47/ton, lebih tinggi dibandingkan HBA periode Januari s.d. Mei 2017 sebesar US\$83,55/ton.

Realisasi penerimaan PNBPN Lainnya mencapai Rp40,71 triliun atau 48,61 persen terhadap APBN 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 10,59 persen jika dibandingkan dengan periode Mei 2017 yang mencapai Rp36,81 triliun. Pertumbuhan tersebut antara lain disebabkan lebih tingginya penerimaan spektrum frekuensi radio yang mengalami perubahan pola pembayaran dari tahunan menjadi triwulanan dan peningkatan pendapatan penjualan hasil tambang seiring dengan peningkatan penerimaan batubara.

Untuk pendapatan BLU, hingga 30 Mei 2018 terealisasi sebesar Rp16,65 triliun, atau mencapai 38,44 persen dari APBN 2018, meningkat 22,38 persen dari realisasi Mei 2017 yang hanya mencapai Rp13,60 triliun. Peningkatan realisasi tersebut disebabkan oleh peningkatan volume layanan dan bertambahnya satker BLU baru.

Perbandingan
Realisasi PNB
per Sektor



Untuk mencapai target PNB tahun 2018, beberapa kebijakan PNB yang sedang dilaksanakan antara lain: (a) mengevaluasi dan menyempurnakan peraturan PNB (perubahan UU PNB dan revisi PP tentang jenis dan tarif PNB); (b) optimalisasi penerapan *production sharing contract/PSC gross split*; (c) peningkatan pengawasan dan pengelolaan SDA yang lebih terpadu (melibatkan BPKP dan Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah); dan (d) perluasan jaringan interkoneksi PNB (SIMPONI). Selain itu, optimalisasi PNB dilakukan dengan tetap memerhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Dengan kebijakan PNB tersebut diharapkan realisasi PNB sampai dengan akhir tahun 2018 dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Halaman Kosong

Sekilas Pandang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah. Sesuai UU Nomor 20 tahun 1997, PNBP berasal dari penerimaan sumber daya alam, (berupa royalti minyak, royalti batubara, penjualan hasil tambang dan lain sebagainya), penerimaan deviden BUMN, juga penerimaan dari kegiatan ekonomi dan pelayanan publik atas jasa layanan yang diberikan oleh unit-unit pemerintahan.

PNBP bersama penerimaan pajak merupakan pilar utama penerimaan negara yang menopang APBN. Sektor perpajakan memegang peran terbesar dalam APBN dan sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan PNBP, disamping sebagai sumber penerimaan juga berperan memberikan pelayanan tertentu yang berkualitas sesuai kebutuhan

masyarakat. Artinya, Pajak dan PNBP memiliki peran yang berbeda. Perbedaan paling mencolok adalah wajib bayar PNBP membayar untuk mendapatkan jasa dan produk layanan yang dibutuhkan, sedangkan wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Hasil dari penerimaan PNBP dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan layanan berkualitas tinggi dan transparan.

Perbedaan lain antara penerimaan perpajakan dan PNBP adalah adanya sebagian setoran PNBP yang "dikembalikan" dalam bentuk pendanaan untuk membiayai pelayanan yang diperoleh Wajib Bayar. Sebagian dari jumlah yang dibayarkan Wajib Bayar digunakan kembali untuk menyelenggarakan layanan, seperti pengadaan bahan dengan spesifikasi kualitas tertentu, pemeliharaan laboratorium karantina/pengujian, bahkan pengadaan fasilitas berbasis teknologi untuk menunjang

pelatihan/pemberian pelayanan. Sementara itu, bagian PNBPN yang tidak digunakan untuk layanan akan menjadi tambahan sumber pendanaan bagi pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur.

Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, PNBPN memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetary* dan *regulatory*. Perumusan kebijakan pengelolaan PNBPN selain bertujuan untuk menghimpun penerimaan negara (fungsi *budgetary*), juga bertujuan untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi (fungsi *regulatory*). Pengelolaan PNBPN diarahkan untuk mencapai titik optimal, bukan maksimal, sehingga tidak semata-mata memungut namun ada penyesuaian yang mempertimbangkan dampak kepada masyarakat/pihak yang terkait. Untuk itu, kebijakan PNBPN disusun dengan memperhatikan asas

keadilan dan kesetaraan, pemerataan pelayanan, serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat, salah satunya melalui kebijakan keringanan tarif PNBPN.

Keringanan tarif PNBPN berupa pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 atau 0 persen kepada golongan atau pihak tertentu telah diatur dalam UU Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku di masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam PP jenis dan tarif atas Jenis akan diatur jenis layanan dan kriteria yang dapat diberikan keringanan tarif tersebut. Kriteria tersebut antara lain masyarakat tidak mampu, pelajar berprestasi, UMKM, atau kondisi tertentu, seperti kondisi kahar dan bencana alam.

Peraturan Pemerintah tentang Jenis

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama mengatur tentang tidak dikenakannya biaya pencatatan untuk nikah atau rujuk yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Peniadaan biaya atas layanan pada KUA ini merupakan salah satu contoh pemberian keringanan tarif PNBPN sampai dengan Rp0,00 atau 0 persen. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan keringanan tarif antara lain untuk layanan pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran tanah pertama kali kepada masyarakat tidak mampu, veteran, masyarakat adat, wakif, dan lain sebagainya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan tarif Rp0,00 untuk data wilayah kerja panas bumi apabila ditujukan untuk menunjang investasi di bidang panas bumi. Sementara itu, beberapa Kementerian yang memiliki layanan perguruan atau sekolah tinggi memberikan keringanan tarif untuk biaya pendidikan mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu.

Pemerintah memahami bahwa setiap pungutan adalah beban kepada masyarakat, oleh karena itu

Pemerintah melakukan penertiban dan pengaturan agar unit-unit Pemerintahan tidak melakukan pungutan secara berlebihan kepada masyarakat tanpa didasari evaluasi biaya pemberian jasa dan potensi beban yang ditanggung masyarakat. Berbagai layanan yang diberikan keringanan tarif menjadi cermin komitmen pemerintah untuk menjalankan hal tersebut. Dengan adanya pemberian keringanan tarif PNBPN, pemerintah diharapkan mampu memberikan dampak keadilan kepada masyarakat dengan tetap memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PNBPN saat ini telah mengalami peningkatan cukup signifikan baik dari sisi jumlah penerimaan maupun dari jenis layanan. PNBPN telah menjadi bagian penting penerimaan negara dengan kontribusi rata-rata dalam 10 (sepuluh tahun) terakhir sebesar 25.4 persen dari total penerimaan negara. Pencapaian PNBPN yang signifikan tersebut tidak lepas dari peran aktif seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan PNBPN sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang secara bersama-sama mengupayakan peningkatan akuntabilitas pengelolaan PNBPN serta perbaikan pelayanan publik.

Contoh Kebijakan Keringanan Tarif pada Kementerian/Lembaga

PP 15/2016 : Biaya diklat diploma untuk peserta didik yang berprestasi dan tidak mampu.

PP 9/2012 : Data wilayah kerja panas bumi untuk menunjang investasi.

PP 12/2014 : Penelitian di kawasan pelestarian alam, taman buru, kawasan suaka alam bagi mahasiswa/pelajar Indonesia.

PP 64/2014 : Informasi terkait geospasial dan produk penginderaan jauh untuk kegiatan non-komersial.

PP 49/2016 : Penerbitan surat keterangan jalan kepada WNI di luar negeri dalam kondisi tertentu.

PP 128/2015 : Pengukuran dan Pemetaan Tanah bagi masyarakat tidak mampu, veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI, wakif, dan masyarakat hukum adat.

PP 19/2015 : Nikah/rujuk di KUA dan nikah/rujuk di luar KUA bagi yang tidak mampu.

PP 80/2015 : Biaya pendidikan S1 dan D IV untuk mahasiswa berprestasi, kurang mampu, dan/atau terkena bencana alam.

Rp.0,-

Sesuai dengan UU No. 20/1997 tentang PNBP Pasal 3, Penetapan tarif mempertimbangkan dampak pengenaan kepada masyarakat dan kegiatan usaha, aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat diantaranya pemberian tarif s.d. Rp.0,- / 0% untuk golongan/kondisi tertentu.



Pemanfaatan Basis Data PNBPN dan Sistem Terintegrasi untuk Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor Minerba

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) sektor pertambangan minerba memprihatinkan, hanya 2.577 WP yang melaporkan SPT, sementara yang tidak lapor mencapai 3.624 WP di tahun 2015. Kondisi tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak saat Konferensi Pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/10/2016). Hal inilah yang mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau perusahaan di sektor pertambangan minerba untuk ikut program pengampunan pajak.


Pengelolaan Pajak yang didukung SDM, regulasi, dan sistem yang memadai ternyata masih mengalami permasalahan dengan rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan sektor minerba, lalu bagaimana dengan pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)?

Era sebelum SIMPONI

Senasib dengan pajak, sebelum tahun 2016 tingkat kepatuhan perusahaan minerba dalam memenuhi kewajiban PNBPN sektor minerba juga cukup memprihatinkan. Indikasi rendahnya kepatuhan tersebut antara lain tercermin dari besarnya temuan pemeriksa (BPKP dan BPK) berupa kurang bayar PNBPN. Sulitnya Ditjen Minerba, KESDM selaku instansi pengelola PNBPN untuk verifikasi perhitungan PNBPN disebabkan terbatasnya data dukung dan lemahnya pengawasan. Hal ini juga yang menyebabkan Laporan Keuangan KESDM sulit mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan hingga terakhir tahun 2016 tetap mendapatkan opini BPK berupa Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena pengelolaan PNBPN yang kurang memadai. Temuan pengelolaan PNBPN sektor minerba yang kurang memadai ini juga menjadi salah satu penyebab

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 mendapatkan opini WDP.


Penerimaan PNBPN sektor minerba sekitar 90 persen berasal dari tambang batubara. Besarnya penerimaan PNBPN dari batubara sangat dipengaruhi kurs, volume produksi dan harga batubara. Permasalahan pengelolaan PNBPN di sektor minerba ini juga dapat digambarkan dari grafik perkembangan realisasi 2013-2017 sebagai berikut :



Dari grafik di atas sulit untuk menganalisa capaian realisasi 2013-2015, sebagai contoh realisasi 2013 (Rp28 triliun) jauh dibawah realisasi 2014 (Rp35 triliun), padahal dari faktor harga, kurs dan volume produksi tahun 2013 relatif lebih tinggi dibandingkan 2014.

Era SIMPONI

Kondisi pengelolaan PNBP sektor minerba terjadi perbaikan mulai tahun 2016 ketika seluruh perusahaan minerba diwajibkan untuk menggunakan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dalam pembayaran/penyetoran PNBP. Aplikasi SIMPONI sendiri dibangun oleh Ditjen Anggaran, Kemenkeu untuk memfasilitasi hal-hal sebagai berikut :



SIMPONI telah memberikan basis data PNBP minerba yang cukup memadai untuk menjalankan fungsi verifikasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan sehingga pengelolaan PNBP sektor minerba menjadi lebih transparan dan akuntabel. Berdasarkan grafik perkembangan realisasi penerimaan 2016 s.d. 2017, capaian realisasi PNBP minerba sudah dapat dianalisa dari faktor harga, kurs, dan volume produksi. Peningkatan realisasi PNBP yang signifikan di tahun 2017 sebesar Rp41 triliun dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp27 triliun disebabkan karena peningkatan harga, dan volume produksi serta pelemahan nilai kurs.

Perbaikan pengelolaan PNBP minerba inilah yang menjadikan Laporan Keuangan KESDM tahun 2017 dan 2018 mendapatkan opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian serta ikut berkontribusi tercapainya opini WTP pada LKPP 2017 dan 2018.

Selain itu, perbaikan pengelolaan PNBP di sektor minerba ini tidak lepas dari sinergi yang baik antara KESDM dan Kemenkeu dalam melakukan perbaikan baik dari bidang administrasi, bidang regulasi dan bidang sistem informasi.

Era Sistem Terintegrasi

Capaian perbaikan pengelolaan PNBPN sektor minerba yang sudah baik di tahun 2016 dan 2017 tentunya harus terus ditingkatkan, bahkan tantangan ke depan menuntut perlunya integrasi seluruh sistem di pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan minerba yang lebih baik lagi. Saat ini Kementerian Keuangan dan KESDM sedang melakukan koordinasi untuk interkoneksi antara sistem ESDM dan sistem Kementerian Keuangan (DJP, DJA dan DJBC) yang diharapkan selesai di tahun 2018. Dengan sistem yang terintegrasi tersebut dipastikan kepatuhan perusahaan minerba untuk memenuhi kewajiban Perpajakan dan PNBPN meningkat. Lebih lanjut, dengan sistem yang terintegrasi tersebut maka basis data Perpajakan dan PNBPN akan lebih cepat dan akurat sehingga dapat digunakan monitoring dan evaluasi dalam rangka optimalisasi penerimaan negara baik Perpajakan maupun PNBPN.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dipengaruhi Belanja Barang, Bantuan Sosial, dan Pembayaran Subsidi

(dalam triliun Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat (triliun Rupiah)	2018			
	APBN	Realisasi s.d. Mei 2018	% thd APBN	Growth
Belanja K/L	847,44	231,47	27,31%	19,93%
Belanja Pegawai	227,46	76,47	33,62%	6,31%
Belanja Barang	338,83	84,89	25,05%	21,90%
Belanja Modal	203,88	30,86	15,14%	-0,84%
Bantuan Sosial	77,26	39,25	50,80%	93,24%
Belanja Non K/L	607,06	226,53	37,32%	16,16%
Pembayaran Bunga Utang	238,61	112,48	47,14%	13,77%
Subsidi	156,23	60,97	39,03%	42,20%
Jumlah	1.454,49	458,01	31,49%	19,93%

Sampai dengan 31 Mei 2018, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp458,01 triliun atau 31,49 persen dari pagu alokasi APBN 2018. Dengan demikian, realisasi Belanja Pemerintah Pusat selama bulan Mei 2018 mencapai Rp73,59 triliun atau sekitar 6,61 persen dari pagu APBN 2018. Realisasi BPP sebesar Rp458,01 triliun tersebut terdiri atas 1) belanja K/L sebesar Rp231,47 triliun atau 27,31 persen dari pagu APBN 2018, dan 2) Belanja NonK/L sebesar Rp226,53 triliun atau 37,32 persen dari pagu APBN 2018.

Realisasi Belanja K/L sampai dengan 31 Mei 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Belanja K/L pada periode yang sama tahun 2017. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh tingginya realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan pembayaran subsidi. Meningkatnya realisasi belanja pegawai disebabkan oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru Non PNS untuk bulan Februari

sampai dengan April 2018 yang dibayarkan pada bulan Mei 2018. Sementara untuk penyerapan belanja barang lebih cepat dari pada periode yang sama tahun 2017 menunjukkan percepatan kegiatan yang mendukung operasional pemerintahan tahun 2018. Realisasi Bantuan Sosial tinggi terutama untuk penyaluran program-program perlindungan sosial, seperti percepatan penyaluran PKH dengan sasaran 10 juta keluarga (tahun sebelumnya 6 juta), percepatan pembayaran PBI di muka (sudah dilakukan pembayaran untuk 8 bulan), termasuk percepatan dalam pembayaran bantuan sosial pangan. Sedangkan realisasi Belanja Non-K/L terutama dipengaruhi lebih tingginya pembayaran subsidi energi, baik untuk tahun berjalan maupun kurang bayar tahun-tahun sebelumnya.

Penyerapan Belanja K/L sampai dengan 31 Mei 2018 semakin meningkat

Penyerapan Belanja K/L sampai

<p>Progres Kegiatan Prioritas/Utama Tahun 2018 Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (S.d Mei 2018)</p>	<p>dengan 31 Mei 2018 mencapai 27,31 persen atau lebih tinggi 3,15 persen jika dibandingkan dengan realisasi Belanja K/L pada periode yang sama tahun 2017 sebesar 24,17 persen dari pagu APBNP 2017. Meningkatkan kinerja penyerapan belanja K/L pada Mei 2018 disebabkan adanya peningkatan realisasi pada belanja pegawai, belanja barang dan</p>	<p>belanja bantuan sosial. Sementara persentase realisasi belanja modal sampai dengan 31 Mei 2018 mencapai 15,14 persen dari pagu APBN 2018 lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase realisasi belanja modal pada periode yang sama tahun 2017 hanya 13,85 persen dari pagu APBNP 2017. Penggunaan belanja modal terutama untuk pembangunan/</p>
---	--	--

No.	UNIT ORGANISASI / KEGIATAN PRIORITAS	TARGET TAHUN 2018	ALOKASI ANGGARAN (Ribuan Rupiah)	PROGRES KEUANGAN	PROGRES FISIK
A DITJEN SUMBER DAYA AIR					
1	Bendungan	48 Bendungan	7.525,74	29,20%	30,05%
	a. Bendungan Baru	14 Bendungan	113,91	0,59%	0,60%
	b. Bendungan On Going	34 Bendungan	7.411,83	29,64%	30,50%
2	Embung	43 Buah	636,91	16,79%	28,99%
3	Air Baku	5,92m ³ /dt	3.569,45	26,41%	33,74%
4	Jaringan Irigasi	145.533 Ha	4.629,68	20,25%	20,25%
5	Sapras Pengendali Daya Rusak Air	221 Km	3.332,20	29,53%	28,53%
6	Pengendali Sedimen dan Lahar	31 Buah	233,86	13,86%	15,86%
B DITJEN BINA MARGA					
1	Pembangunan Jalan	1.350 Km	6.542.763.742	11,14%	13,15%
2	Pembangunan Jembatan	15.908 M	3.627.632.706	8,62%	14,71%
3	Pembangunan Jalan Tol	33,8 Km	1.946.062.130	39,57%	45,97%
4	Pembangunan Fly Over / Underpass	2,420,40 km	658,37	18,66%	45,53%
C DITJEN CIPTA KARYA					
1	Pembangunan SPAM	3.437 ltr/dt	3.252,00	21,26%	20,42%
2	Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh	1.991 Ha	1.637,75	19,90%	19,28%
3	Sanitasi dan Persampahan	2.095.063 KK	2.807,02	22,69%	24,54%
4	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	401.622 m ²	3.217,29	34,90%	31,84%
D DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN					
1	Pembangunan Rumah Susun	13.500 Unit	4.955,02	9,30%	3,97%
2	Pembangunan Rumah Khusus	5.000 Unit	730,03	11,05%	6,99%
3	Pembangunan Rumah Swadaya	250.000 Unit	3.259,16	12,95%	9,51%
	JUMLAH		60.085,64		

perbaikan jalan, irigasi dan jaringan, serta penambahan/perbaikan peralatan dan mesin. Untuk realisasi K/L bidang prioritas infrastuktur sampai dengan 31 bulan Mei 2018 mencapai 20,27 persen terhadap pagu APBN 2018 dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi K/L bidang infrastruktur tersebut pada periode yang sama 2017 mencapai 19,59 persen terhadap pagu APBNP 2017. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang ditopang

dengan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang lebih memadai.

Sedangkan kegiatan K/L yang sudah dikontrakkan sampai dengan 31 Mei 2018 telah mencapai Rp157,05 triliun atau sebesar 77,03 persen dari pagu belanja modal sebesar Rp203,88 triliun. Meskipun penyerapan anggaran belanja modal relatif lambat, akan tetapi perkembangan penyerapan anggaran tidak selalu sama dengan perkembangan fisiknya. Sebagai

No.	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2017			2018		
		APBNP	Realisasi s.d. 31 Mei	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 31 Mei	% thd APBN
1	KEMENHAN	114,82	27,4	23,9%	107,68	30,4	28,2%
2	KEMEN PU PERA	104,24	21,1	20,2%	107,39	22,9	21,3%
3	POLRI	98,22	23,7	24,2%	95,03	24,5	25,8%
4	KEMENAG	63,49	17,2	27,1%	62,15	18,0	29,0%
5	KEMENKES	55,86	18,0	32,2%	59,10	27,5	46,6%
6	KEMENHUB	44,64	8,4	18,8%	48,20	8,7	18,1%
7	KEMENKEU	40,54	13,8	34,0%	45,68	15,1	33,0%
8	KEMENDIKBUD	37,97	4,8	27,7%	40,09	13,0	31,4%
9	KEMENRISTEK DIKTI	39,49	10,1	25,5%	41,28	12,1	29,2%
10	KEMENTAN	24,15	10,7	28,2%	23,82	13,0	32,5%
11	KEMENSOS	17,32	6,5	27,0%	41,30	4,9	20,6%
12	KEMENKUMHAM	11,21	2,9	25,7%	10,59	3,8	35,5%
13	KKP	9,14	2,9	34,9%	7,29	2,8	34,5%
14	MA	8,18	1,1	11,9%	8,26	1,8	24,4%
15	KEMENLU	7,17	1,9	26,8%	7,25	2,3	31,6%
15	K/L dengan Pagu Terbesar	676,43	170,4	15,2%	705,12	200,8	28,5%
	K/L Lainnya	122,16	22,6	18,5%	142,31	30,7	21,6%
	JUMLAH	798,59	193,0	24,2%	847,44	231,5	27,3%

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

contoh, progres perkembangan fisik untuk Kementerian PUPERA lebih cepat daripada perkembangan keuangannya.

Dari 15 K/L dengan pagu terbesar sampai dengan 31 Mei 2018, penyerapan anggarannya sudah mencapai Rp200,75 triliun atau 28,47 persen lebih baik dibandingkan penyerapan pada periode yang sama tahun 2017 mencapai Rp170,37 triliun atau 25,19 persen. Selanjutnya, 7 dari 15 K/L dengan pagu terbesar kinerja penyerapan lebih tinggi jika dibandingkan dengan daya serap nasional, yaitu: (1) Kementerian Kesehatan, (2) Kementerian Hukum dan HAM, (3) Mahkamah Agung, (4) Kementerian Keuangan, (5) Kementerian Pendidikan dan Budaya, (6) Kemenristek Luar Negeri, dan (7) Kementerian Sosial.

Dalam rangka mendorong pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, memperbaiki kualitas pelayanan dasar publik, maupun mengatasi ketimpangan kesejahteraan masyarakat antardaerah, alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ditetapkan sebesar Rp766,16 triliun pada APBN Tahun Anggaran 2018. Dari jumlah

pagu tersebut, realisasi penyaluran TKDD per 31 Mei 2018 mencapai Rp321,51 triliun (41,96 persen dari pagu alokasi TKDD), atau sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran TKDD pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp334,74 triliun (43,7 persen dari pagu alokasi). Hal ini dipengaruhi baik oleh perkembangan realisasi Dana Perimbangan (terutama Dana Transfer Khusus atau DTK), Dana Insentif Daerah (DID), maupun Dana Desa.

A. DANA PERIMBANGAN

Dalam APBN Tahun Anggaran (TA) 2018, Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp676,60 triliun, terdiri atas Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp490,71 triliun, dan Dana Transfer Khusus (DTK) sebesar Rp185,89 triliun. Sampai dengan tanggal 31 Mei 2018, realisasi Dana Perimbangan mencapai Rp231,20 triliun (34,2 persen dari pagunya dalam APBN TA 2018), atau Rp10,00 triliun lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp241,19 triliun atau 35,5 persen dari pagu APBN TA 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi, baik Dana Transfer Umum

maupun Dana Transfer Khusus.

1. DANA TRANSFER UMUM

Sampai dengan 31 Mei 2018, realisasi Dana Transfer Umum (DTU) mencapai Rp233,44 triliun, atau 47,57 persen dari pagu anggaran DTU yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar Rp490,71 triliun. Secara nominal, capaian ini lebih rendah Rp5,78 triliun jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp239,22 triliun atau 46,6 persen dari pagu anggaran.

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Sampai dengan 31 Mei 2018, realisasi penyaluran DAU telah mencapai Rp200,24 triliun, lebih tinggi sebesar Rp0,53 triliun bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp199,70 triliun. Dalam penyaluran DAU periode ini, terdapat pemotongan sebagian DAU kepada 15 pemerintah daerah untuk penyelesaian tunggakan jaminan kesehatan kepada BPJS sebesar Rp120,55 miliar. Secara umum DAU yang telah ditransfer mampu menjaga keseimbangan pelayanan publik dasar antardaerah.

b. Dana Bagi Hasil (DBH)

Pada APBN tahun 2018, pagu anggaran DBH ditetapkan sebesar Rp89,23 triliun, atau Rp6,15 triliun lebih kecil bila dibandingkan pagu alokasinya pada tahun sebelumnya sebesar Rp95,38 triliun. Hingga 31 Mei 2018, realisasi penyaluran DBH mencapai sebesar Rp33,20 triliun, atau 37,21 persen dari pagu alokasi yang ditetapkan dalam APBN 2018. Jumlah ini, berarti lebih tinggi Rp2,69 triliun jika dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp30,52 triliun. Kenaikan penyaluran DBH di triwulan II tahun 2018 sebesar 8,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017, dikarenakan terdapat perubahan kebijakan dalam percepatan penyaluran yang sebelumnya dilakukan pada akhir triwulan II menjadi dilaksanakan setiap bulan di triwulan ke II dalam rangka membantu *cash flow* di daerah untuk mendanai kebutuhan belanja APBD.

2. DANA TRANSFER KHUSUS

Dalam APBN TA 2018, Dana Transfer Khusus (DTK) dianggarkan sebesar Rp185,89 triliun, terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp62,44 triliun, dan DAK

Nonfisik sebesar Rp123,45 triliun. Sampai dengan tanggal 31 Mei 2018, realisasi penyaluran DTK mencapai Rp56,35 triliun, atau 30,31 persen dari pagunya dalam APBN TA 2018, yang berarti Rp8,99 triliun lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasinya periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp65,34 triliun atau 35,4 persen dari pagu APBNP TA 2017. Hal ini terutama berkaitan dengan lebih rendahnya realisasi DAK Fisik.

a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dalam APBN tahun 2018, pagu anggaran DAK Fisik ditetapkan sebesar Rp62,44 triliun. Dalam rangka memastikan agar pelaksanaan kegiatan di daerah sejalan dengan target capaian prioritas nasional, pada tahun 2018 ini dilakukan penyempurnaan peraturan pelaksanaan DAK Fisik, dengan penambahan syarat penyaluran tahap pertama, yaitu daftar Rencana Kegiatan dan Daftar Kontrak DAK Fisik, selain Perda APBD dan Laporan Pelaksanaan Tahun sebelumnya.

Sampai dengan 31 Mei 2018, realisasi penyaluran DAK Fisik tercatat sebesar Rp4,25 triliun, terdiri dari DAK Reguler sebesar Rp2,25 triliun, DAK Penugasan Rp1,77 miliar, dan DAK Afiriasi sebesar Rp228,16 miliar. Jumlah realisasi DAK Fisik ini berarti lebih rendah Rp13,17 triliun bila dibandingkan dengan kinerja realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp17,42 triliun.

Mulai tahun 2018, terdapat penyempurnaan kebijakan pengelolaan DAK Fisik, yaitu adanya tambahan dokumen syarat penyaluran berupa Rencana Kegiatan dan Daftar Kontrak DAK Fisik, selain Perda APBD dan Laporan Pelaksanaan Tahun sebelumnya. Tambahan dokumen tersebut dalam rangka memperbaiki system monitoring pelaksanaan kegiatan DAK Fisik serta memastikan ketercapaian output DAK Fisik sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sampai dengan 31 Mei 2018, realisasi penyaluran DAK Fisik tercatat sebesar Rp4,24 triliun atau 6,8 persen dari pagu alokasi, lebih rendah dari periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp17,42 triliun atau 25,1 persen dari pagu. Masih rendahnya realisasi DAK Fisik ini karena sampai dengan saat ini banyak daerah yang masih dalam proses lelang, dimana sesuai ketentuan telah diatur bahwa daftar kontrak DAK Fisik paling lambat disampaikan sebagai persyaratan penyaluran Tahp I pada tanggal 21 Juli 2018. Untuk mendorong percepatan realisasi DAK fisik telah dilakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi, penyampaian surat, pelatihan maupun SMS Blast kepada seluruh daerah dan K/L pengampu DAK Fisik.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Dalam rangka meringankan beban masyarakat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, dalam APBN tahun 2018

alokasi anggaran DAK Nonfisik ditetapkan sebesar Rp123,45 triliun. Hingga tanggal 31 Mei 2018, realisasi penyaluran DAK Nonfisik mencapai Rp52,09 triliun, atau 42,20 persen dari pagu alokasi yang ditetapkan pada APBN 2018. Jumlah ini, berarti Rp4,18 triliun lebih tinggi bila dibandingkan dengan kinerja realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp47,92 triliun, atau 41,60 persen dari pagu.

Pada tahun anggaran 2018 ini DAK Nonfisik untuk Dana Pelayanan Adminduk, dan Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) yang pada tahun 2017 disalurkan secara sekaligus atau sesuai persentase per triwulan, penyaluran kedua jenis dana dimaksud telah memperhitungkan kinerja pelaksanaan, sehingga penyaluran dilaksanakan hanya bagi daerah yang telah memenuhi ketentuan kinerja dan pelaporan.

Untuk meningkatkan capaian realisasi penyaluran DAK Nonfisik tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya, antara lain berkoordinasi dengan K/L pengampu untuk mendorong daerah segera menyampaikan laporan DAK Nonfisik (melalui sosialisasi, rekonsiliasi, penyampaian surat, dan kegiatan lainnya).

B. DANA INSENTIF DAERAH

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan suatu bentuk *reward* yang bertujuan untuk memotivasi dan memacu Pemerintah Daerah

dalam meningkatkan prestasi dan kinerja di bidang pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada APBN 2018, anggaran pagu DID ditetapkan sebesar Rp8,50 triliun, atau naik Rp1,00 triliun jika dibandingkan dengan pagu anggaran DID tahun 2017.

Realisasi penyaluran DID per 31 Mei 2018 mencapai Rp4,25 triliun atau 50,00 persen dari pagu alokasi, menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp4,48 triliun atau 59,70 persen dari pagu alokasinya. Lebih rendahnya realisasi penyaluran DID tersebut disebabkan perubahan pola penyaluran DID pada tahun 2018, yaitu DID tahun 2018 disalurkan 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50 persen dari alokasi. Sedangkan pada tahun 2017, DID disalurkan 2 (dua) tahap, tahap I disalurkan sebesar 100 persen untuk daerah yang menerima hanya alokasi minimum serta tahap I dan II masing-masing 50 persen untuk daerah yang menerima alokasi minimum dan alokasi kinerja atau daerah yang hanya menerima alokasi kinerja.

C. DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN DIY

Dana Dana Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan sebagai wujud nyata pelaksanaan desentralisasi asimetris, bagi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh. Dalam APBN 2018, pagu anggaran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur pada Provinsi

Papua dan Papua Barat ditetapkan sebesar Rp20,06 triliun, atau naik Rp0,62 triliun dari pagu anggaran Dana Otsus tahun 2017 sebesar Rp19,44 triliun.

Sampai dengan 31 Mei 2018, realisasi penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur mencapai Rp6,02 triliun atau 30 persen dari pagu, yang berarti Rp0,16 triliun lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp5,86 triliun.

Sementara itu, Dana Keistimewaan yang diberikan kepada Provinsi DI Yogyakarta (DIY) dalam rangkamendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan kewenangan keistimewaan, sampai dengan 31 Mei 2018, realisasi penyalurannya telah mencapai Rp800,00 miliar, atau 80 persen dari pagu anggaran Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp1,00 triliun, yang berarti Rp160 miliar lebih tinggi bila dibandingkan dengan kinerja realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp640 miliar, atau 80,0 persen dari pagu Dana Keistimewaan DIY 2017 sebesar Rp800 miliar.

D. DANA DESA

Dalam APBN 2018, pagu anggaran Dana Desa yang dimaksudkan untuk

mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan, ditetapkan sebesar Rp60,00 triliun. Sampai dengan tanggal 31 Mei 2018, realisasi anggaran Dana Desa yang telah disalurkan dari RKUN ke RKUD sebesar Rp20,66 triliun, atau 34,43 persen dari pagu alokasi. Realisasi ini, berarti Rp7,53 triliun lebih rendah bila dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp28,19 triliun atau 47,0 persen dari pagu alokasinya.

Lebih rendahnya realisasi tersebut karena: (1) pemerintah daerah masih fokus pada upaya penyaluran Tahap I sebesar 20 persen dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), sehingga penyaluran Tahap II sebesar 40 persen sedikit mengalami keterlambatan; (2) Perubahan kebijakan terkait pelaksanaan program Padat Karya Tunai di Desa yang mengamanatkan 30 persen Dana Desa bidang pembangunan wajib digunakan untuk upah tenaga kerja dalam rangka meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, mengakibatkan diperlukannya perubahan APBDesa sebagai syarat penyaluran Tahap I yang mengakibatkan sedikit terhambatnya penyaluran Dana Desa Tahap II tahun 2018.

Namun demikian, dengan intensifnya

upaya dan sinergi pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperkirakan capaian penyaluran Dana Desa Semester I tahun 2018 ini, akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian penyaluran Dana Desa Semester I tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, dengan dimajukannya batas akhir penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II tahun 2018 menjadi paling lambat bulan Juni, dibandingkan tahun lalu paling lambat bulan Juli, capaian kinerja penyaluran Dana Desa Semester I tahun 2018 diperkirakan akan lebih besar jika dibandingkan dengan kinerja penyaluran pada semester I tahun 2017.

Dalam rangka mempercepat proses penyaluran Dana Desa, Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian teknis telah melakukan beberapa upaya, antara lain (i) menyampaikan surat kepada seluruh bupati/wali kota mengenai langkah-langkah percepatan penyaluran Dana Desa mulai bulan Januari; (ii) mengadakan kegiatan diseminasi Dana Desa yang juga mengundang Kepala Desa; (iii) melaksanakan workshop regional percepatan penyaluran Dana Desa TA 2018 di 3 lokasi, yaitu Kota Batam untuk Wilayah Sumatera dan Provinsi Kalimantan Barat, Kota Surabaya untuk Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian

Kalimantan, dan Kota Makassar untuk Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, dalam rangka mendukung pelaksanaan padat karya tunai dan penanganan stunting di desa, dengan mengundang seluruh 434 daerah penerima Dana Desa; (iv) relaksasi pengaturan dalam APBDDesa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap I, yaitu bagi desa yang sudah menetapkan Perdes APBDDesa namun belum memenuhi minimal 30 persen HOK, maka dapat mengajukan pencairan Dana Desa tahap I dengan menyampaikan Perdes APBDDesa yang sudah ditetapkan, untuk selanjutnya akan dilakukan penyesuaian APBDDesa dengan memenuhi minimal 30 persen HOK pada saat pengajuan pencairan tahap II atau tahap III. Dalam hal ini, pemenuhan 30 persen HOK dimaksud tidak didasarkan per kegiatan, namun dihitung secara akumulasi dari keseluruhan nilai kegiatan di bidang pembangunan desa; (v) menetapkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa, di mana perubahan APBDDesa yang diakibatkan oleh adanya perubahan kebijakan dapat dilakukan melalui Perkades tentang Penjabaran APBDDesa yang dapat ditampung dalam APBDDes Perubahan; (vi) mengundang kembali seluruh Bupati/Wali Kota, dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa. Dalam kegiatan ini dihadirkan narasumber

Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (YoY)

Tanggal : 1 Januari s.d. 31 Mei 2018

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2017			2018		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766.339,32	334.738,9	43,7	766.162,59	321.507,49	41,96
Transfer ke Daerah	706.339,32	306.545,6	43,4	706.162,59	300.849,58	42,60
A. Dana Perimbangan	678.596,03	295.564,5	43,6	676.602,99	289.781,91	42,83
1. Dana Transfer Umum	493.959,53	230.223,1	46,6	490.714,92	233.440,26	47,57
a. Dana Bagi Hasil	95.377,22	30.519,4	32,9	89.225,34	33.204,12	37,21
b. Dana Alokasi Umum	398.582,31	199.703,7	50,1	401.489,58	200.236,14	49,87
2. Dana Transfer Khusus	184.636,50	65.341,4	35,4	185.888,07	56.341,65	30,31
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	69.531,50	17.420,6	25,1	62.436,26	4.244,67	6,80
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	115.105,00	47.920,8	41,6	123.451,81	52.096,98	42,20
B. Dana Insentif Daerah	7.500,00	4.477,5	59,7	8.500,00	4.250,00	50,00
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	20.243,29	6.503,6	32,1	21.059,60	6.817,88	32,37
1. Dana Otsus	19.443,29	5.863,6	30,2	20.059,60	6.017,88	30,00
a. Prov. Papua dan Papua Barat	7.971,65	2.406,8	30,2	8.029,80	2.408,94	30,00
b. Provinsi Aceh	7.971,65	2.406,8	30,2	8.029,80	2.408,94	30,00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	3.500,00	1.050,0	30,0	4.000,00	1.200,00	30,00
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	800,00	640,0	80,0	1.000,00	800,00	80,00
Dana Desa	60.000,00	28.193,3	47,0	60.000,00	20.657,70	34,43

Halaman Kosong

PEMBIAYAAN UTANG

Dengan Pengelolaan Yang Pruden dan Akuntabel, Utang Pemerintah Masih Dalam Level Aman Pada 29,58 persen.

	APBN 2018	Realisasi		% Growth (yoy)
		Mei 2018	% APBN	
Pembiayaan Utang	399,22	169,02	42,34%	-12,83%
1. Surat Berharga Negara (Neto)	414,52	179,26	43,25%	-14,90%
2. Pinjaman (Neto)	(15,30)	(10,24)	66,95%	-38,87%
a. Pinjaman Dalam Negeri(Neto)	3,14	(0,42)	-13,43%	150,56%
i. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	4,50	0,00	0,00%	-100,00%
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN	(1,37)	(0,42)	30,78%	77,86%
b. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(18,44)	(9,82)	53,26%	-40,80%
i. Penarikan Pinjaman Luar Negeri(Bruto)	51,35	19,42	37,82%	110,99%
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN	(69,79)	(29,24)	41,90%	14,16%

dari Kemenko PMK, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, serta Kantor Staf Presiden. Dalam pertemuan ini diharapkan adanya komitmen dari Kepala Daerah untuk mendukung percepatan penyaluran Dana Desa ke RKD; serta (vii) menyampaikan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan kepada Bupati/Walikota yang berisi (1) Bupati/Walikota agar mempercepat penyaluran dana Desa dari RKUD ke

RKD serta melaporkan penyaluran tersebut dalam aplikasi OM SPAN, (2) Bagi Bupati/Walikota yg tidak menyalurkan dana desa sesuai ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sebesar dana desa yang tidak disalurkan.

Hingga bulan Mei 2018, Pemerintah berhasil memenuhi defisit APBN melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp179,26 triliun atau 43,25 persen dari yang ditargetkan. Sementara itu, melalui penarikan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah berhasil menutup defisit APBN sebesar Rp19,42 triliun atau 37,82 persen dari target.

Secara keseluruhan, persentase pertumbuhan pembiayaan utang tahunan untuk bulan Mei 2018 menunjukkan tren yang menurun yaitu minus 12,83 persen (yoy) Sementara pertumbuhan tahunan Pinjaman Luar Negeri (neto) turun menjadi negatif 40,80 persen apabila dibandingkan dengan jumlah Pinjaman Luar Negeri (neto) pada bulan yang sama tahun 2017. Tren penurunan pertumbuhan tahunan juga terjadi pada SBN (neto) sebesar negatif 14,90 persen (yoy).

Pengaruh depresiasi Rupiah terhadap

Dolar Amerika serta kenaikan suku bunga the Fed pada bulan April dan Mei 2018 cukup berpengaruh terhadap lelang SBN. Lelang SBN di akhir April dan awal Mei tidak memenuhi target karena investor cenderung *wait and see* terhadap perkembangan pasar. Permintaan investor akan imbal hasil melebihi kewajaran di pasar sekunder juga mempengaruhi keputusan untuk tidak mengambil penawaran dalam lelang di awal Mei. Namun hal tersebut terjadi hanya sementara karena pada akhir Mei 2018, lelang SBN telah kembali normal.

SBN merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menutup defisit APBN serta untuk menunjang pembangunan infrastruktur Indonesia khususnya melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Strategi pembiayaan melalui utang dilakukan secara hati-hati dengan memperhitungkan biaya, risiko dan kapasitasnya, serta memperhatikan prinsip-prinsip

(dalam Triliun Rupiah)

	Nominal	Growth (yoy)	%
Mei-18			
Total Utang Pemerintah Pusat	4.169,09	13,55%	100,00%
a. Pinjaman	767,82	5,38%	18,42%
1. Pinjaman Luar Negeri	762,41	5,39%	18,29%
Bilateral	322,01	3,15%	7,72%
Multilateral	397,80	8,37%	9,54%
Komersial	41,38	-4,65%	0,99%
Suppliers	1,22	57,24%	0,03%
2. Pinjaman Dalam Negeri	5,40	4,62%	0,13%
b. Surat Berharga Negara	3.401,77	15,54%	81,58%
1. Denominasi Rupiah	2.408,40	11,32%	57,77%
Surat Utang Negara	2.028,92	10,61%	48,67%
Surat Berharga Syariah Negara	379,48	15,24%	9,10%
2. Denominasi Valas	992,87	27,26%	23,82%
Surat Utang Negara	766,63	26,56%	18,63%
Surat Berharga Syariah Negara	216,24	29,86%	5,19%
Pendapatan Domestik Bruto**	14.092,72		
Rasio Utang thd PDB	29,58%		

** Asumsi PDB hingga Mei 2018

pruden, efisiensi biaya, produktivitas dan keseimbangan. Hal ini diapresiasi oleh lembaga Pemeringkat Kredit S&P dengan mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada Level BBB- dengan prospek stabil. S&P menilai pengelolaan fiskal serta utang Indonesia berada pada kondisi yang tahan (*resilience*) terhadap tekanan dari luar sehingga Indonesia merupakan negara yang aman untuk berinvestasi.

Dengan memanfaatkan kepercayaan investor yang meningkat serta penegasan atas peringkat layak investasi, Pemerintah melakukan pendalaman pasar keuangan domestik dan perluasan basis investor. Pendalaman pasar domestik dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan (*resilience*) pasar dalam negeri dan memperbesar kapasitas investor yang masuk ke pasar, sehingga akan menciptakan demand yang lebih tinggi terhadap SBN yang berdampak menurunkan biaya utang.

Hingga akhir Mei 2018, Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan Rp14.092,72 triliun. Dengan jumlah PDB tersebut, rasio utang Pemerintah per akhir Mei tetap terjaga di bawah 30 persen atau sebesar 29,58 persen. Persentase tersebut masih jauh di bawah batas 60 persen terhadap PDB sebagaimana ketentuan Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

Dari segi komposisi utang, Pinjaman Pemerintah yang berasal dari kreditur komersial mengalami penurunan signifikan sebesar negatif 4,65 persen, dimana pada akhir Mei tahun 2017 outstanding utang pemerintah dari kreditur komersial sebesar Rp43,40 triliun sementara pada bulan yang sama di tahun 2018, outstanding utang dari kreditur komersial sebesar Rp41,38 triliun.

Pertumbuhan Pinjaman Luar Negeri dan Dalam Negeri hingga bulan Mei 2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 5,38 persen (yoy) sementara pertumbuhan tahunan untuk SBN adalah sebesar 15,54 persen (yoy). Sementara itu, hingga bulan Mei 2018 SUN Domestik yang telah diterbitkan Pemerintah sebesar Rp2.408,40 triliun dan untuk SUN dalam Valuta Asing telah diterbitkan sebesar Rp992,87 triliun.

Pemerintah bersungguh sungguh dalam melakukan pendalaman pasar keuangan domestik dan perluasan basis investor, dimana pada bulan Mei 2018, Pemerintah meluncurkan e-SBN dalam rangka pendalaman pasar (SBR-003). Masa penawaran SBR-003 yang dimulai tanggal 14 Mei sampai dengan 25 Mei 2018 dan memiliki imbal hasil 6,80 persen berhasil menarik minat masyarakat sehingga mencatat kontribusi bagi pembiayaan negara sebesar Rp 1.928 triliun.

Tujuan penerbitan SBR-003 selain untuk menutup defisit APBN adalah untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, mengingat dari hasil laporan UNDP, Human Development Index Indonesia pada tahun 2017 mencapai 70,81 masih berada di bawah Malaysia atau Turki. Terdapat 3 dimensi dasar dalam kriteria HDI yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan seta standar hidup layak. Hasil penerbitan SBR-003 diharapkan dapat menjadi salah satu sarana pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Walaupun peran Pinjaman sebagai sumber pembiayaan semakin mengecil, instrumen ini tetap dilakukan sebagai pelengkap karena adanya beberapa benefit tambahan yang dapat diperoleh seperti transfer pengetahuan dan teknologi dari kreditur. Hal ini terutama diperoleh dari lembaga Multilateral yang memiliki agenda pembangunan secara global, serta menerapkan tata kelola yang baik untuk meningkatkan disiplin negara peminjam dalam menjalankan agenda reformasi.

Penetapan Peringkat Kredit Indonesia oleh S&P

Lembaga Pemeringkat Kredit Internasional S&P pada tanggal 31 Mei 2018 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada BBB- dengan outlook stabil.

Faktor kunci penilaian S&P adalah beban utang Indonesia yang dinilai rendah serta kinerja Pemerintah dan utang luar negeri yang dinilai masih dalam taraf moderat. Selain itu, PDB Indonesia diproyeksikan tetap stabil dalam beberapa tahun kedepan oleh S&P.

Dipertahankannya peringkat kredit Indonesia oleh S&P menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menjalankan strategi fiskal dan moneter secara efektif sehingga ketidakstabilan dan ketidakpastian ekonomi global tidak terlalu berpengaruh banyak kepada Indonesia yang masih terus berlanjut hingga awal semester kedua tahun 2018 ini.

Hal ini dapat menjadi modal Pemerintah Indonesia untuk merebut kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Potensi Besar PNBP dari Pengelolaan Aset Negara

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan negara (DJKN) menghasilkan dua jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yaitu (1) PNBP yang berasal dari bea lelang dan biaya administrasi piutang negara (biad PN), dan (2) PNBP yang berasal dari pengelolaan aset negara berupa barang milik negara (BMN). Secara keseluruhan, PNBP yang dihasilkan DJKN terus bertumbuh, namun bila ditelaah lebih lanjut, kecepatan pertumbuhan PNBP pengelolaan aset negara jauh melampaui pertumbuhan PNBP bea lelang dan biad PN. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh jumlah BMN yang dikelola semakin besar, perbaikan tata kelola BMN, dan pengelolaan BMN yang sudah menggunakan analisa *the highest and best use* (HBU)¹, sebuah kajian di dunia penilaian properti komersial yang pertama kali dikenalkan oleh Irving Fisher.

Potensi PNBP dari pengelolaan BMN

ini masih dapat tumbuh lebih besar di masa mendatang karena DJKN sedang melaksanakan revaluasi BMN sejak tahun 2017. Program berskala nasional ini direncanakan dapat diselesaikan selama dua tahun. Hasil revaluasi BMN tentu akan menciptakan nilai BMN yang wajar. Berdasarkan hasil revaluasi BMN tahun 2017, telah terjadi peningkatan nilai wajar sebesar Rp 3.912,04 triliun atau hampir dua kali lipat dibandingkan nilai BMN yang tercantum dalam neraca tahun 2016. Dengan demikian, pemanfaatan BMN yang didasarkan pada nilai wajar yang telah berubah tersebut, akan meningkatkan PNBP bagi pemerintah. Revaluasi BMN juga secara paralel akan menjaring data-data BMN *idle* (tidak digunakan) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari aset-aset *idle* ini, dapat dihasilkan penerimaan negara melalui mekanisme sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, dan kerja sama pemanfaatan penyediaan infrastruktur.

Tabel 1, PNBP dari Bea Lelang, Biaya Admin PN dan Pengelolaan BMN 2013 s.d. 2017

Orientasi PNBP tidak selalu menjadi fokus dalam pengelolaan BMN. Ada pula pelaksanaan tuisi DJKN yang tidak dapat dihitung nilai moneterinya (*benefit non-finansial*). Singkatnya, BMN *idle* dapat digunakan untuk solusi non-anggaran dalam pembuatan anggaran Kementerian/ Lembaga. Instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan/atau bangunan untuk tugas dan fungsinya dapat mengajukan permohonan BMN *idle* kepada DJKN sehingga tidak perlu meminta anggaran kepada Pemerintah untuk pengadaan tanah dan/atau bangunan baru.

Semakin optimal pengelolaan BMN, di satu sisi akan membawa dampak terhadap pendapatan negara berupa PNBP, dan di sisi lain juga meningkatkan efisiensi belanja pemeliharaan dan belanja modal (*cost saving*). Optimalisasi dari dua

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PNBP Bea Lelang dan Biaya Administrasi Piutang Negara ²					
Bea Lelang	221,589,314,084	220,722,159,481	229,604,385,861	282,475,483,808	379,328,626,681
Biad PN	56,729,841,844	43,154,808,199	31,779,934,548	19,896,272,747	19,675,224,499
Total	278,319,155,928	263,876,967,680	261,384,320,409	302,371,756,555	399,003,851,180
PNBP Pengelolaan BMN ³					
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	189.384.228.119	136.462.179.080	97.435.483.632	141.430.367.495	199.483.171.389
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	291.228.758.879	293.342.385.777	370.388.404.382	343.438.059.926	503.010.142.868
Pendapatan dari Pengelolaan BMN ⁴	33.556.178.476	2.477.501.155.958	205.196.034.429	565.461.847.332	612.917.602.747
Total	514.169.165.474	2.907.305.720.815	673.019.922.443	1.050.330.274.753	1.315.410.917.004

sisi APBN ini akan membuat ruang fiskal pemerintah semakin lebar sehingga mampu meningkatkan alokasi untuk belanja prioritas seperti kesehatan, pendidikan atau bahkan infrastruktur.

DJKN memiliki tanggungjawab yang besar dan menantang di tahun-tahun mendatang dalam upaya untuk mengarahkan perannya sebagai manajer aset negara. Dengan peran tersebut, diharapkan aset negara akan memberikan kontribusi yang semakin optimal terhadap APBN. Sehingga aset yang bekerja untuk kita, bukan sebaliknya.

1) Secara sederhana dapat diilustrasikan bahwa dalam analisa HBU, 4 kriteria yang harus dipenuhi yaitu secara hukum diizinkan, secara fisik memungkinkan, secara finansial layak, dan berproduksi secara maksimal (The Appraisal Institute, 1999; 2001)

2) PP 1/2013 sebagaimana telah diubah dengan PP 3/2018 untuk PNPB yang berasal dari Bea Lelang dan Bidad Piutang Negara

3) PP 6/2006 sebagaimana telah diubah dengan PP 27/2014 untuk PNPB Pengelolaan BMN

4) Pendapatan dari pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara yang berada pada Pengelola Barang

Realisasi APBN s.d. 31 Mei 2017 dan 2018

(dalam miliar rupiah)

URAIAN

A. PENDAPATAN NEGARA

I. PENDAPATAN DALAM NEGERI

1. PENERIMAAN PERPAJAKAN

a. Pajak Dalam Negeri

b. Pajak Perdagangan Internasional

2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

II. HIBAH

B. BELANJA NEGARA

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT

1. Belanja K/L

2. Belanja Non /L

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

1. Transfer ke Daerah

2. Dana Desa

C. KESEIMBANGAN PRIMER

D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)

% Surplus / (Defisit) Anggaran thd PDB

E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II+III+IV+V)

I. PEMBIAYAAN UTANG

II. PEMBIAYAAN INVESTASI

III. PEMBERIAN PINJAMAN

IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN

V. PEMBIAYAAN LAINNYA

KELEBIHAN / (KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN

	2017			2018		
	APBNP	Realisasi s.d. 31 Mei	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 31 Mei	% thd APBNP
	1,736,060.1	594,044.2	34.2%	1,894,720.4	685,086.4	36.2%
	1,732,952.0	593,831.8	34.3%	1,893,523.5	683,672.0	36.1%
	1,472,709.9	470,307.6	31.9%	1,618,095.5	538,665.1	33.3%
	1,436,730.9	455,296.2	31.7%	1,579,395.5	520,478.3	33.0%
	35,979.0	15,011.4	41.7%	38,700.0	18,186.8	47.0%
	260,242.1	123,524.2	47.5%	275,428.0	145,006.9	52.6%
	3,108.1	212.4	6.8%	1,196.9	1,414.4	118.2%
	2,133,295.9	722,761.3	33.9%	2,220,657.0	779,512.9	35.1%
	1,366,956.6	388,022.4	28.4%	1,454,494.4	458,005.4	31.5%
	798,585.3	193,007.6	24.2%	847,435.2	231,471.8	27.3%
	568,371.3	195,014.8	34.3%	607,059.2	226,533.6	37.3%
	766,339.3	334,738.9	43.7%	766,162.6	321,507.5	42.0%
	706,339.3	306,545.6	43.4%	706,162.6	300,849.8	42.6%
	60,000.0	28,193.3	47.0%	60,000.0	20,657.7	34.4%
	(178,039.4)	(29,851.0)	16.8%	(87,329.5)	18,054.2	-20.7%
	(397,235.8)	(128,717.1)		(325,936.6)	(94,426.5)	
	(2.92)	(0.96)		(2.19)	(0.64)	
	397,235.8	195,639.2	49.3%	325,936.6	169,916.3	52.1%
	461,343.6	193,889.0	42.0%	399,219.4	169,021.2	42.3%
	(59,733.8)	-	0.0%	(65,654.3)	-	0.0%
	(3,668.7)	1,598.4	-43.6%	(6,690.1)	797.3	-11.9%
	(1,005.4)	-	0.0%	(1,121.3)	-	0.0%
	300.0	151.8	50.6%	183.0	97.8	53.4%
	-	66,922.1		-	75,489.8	

Halaman Kosong



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA